Definisi Dan Singkatan

Dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini, kecuali konteks kalimat menyatakan lain, ungkapan-ungkapan dalam bagian ini mempunyai arti sebagai berikut:

"Afiliasi"	Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, afiliasi yang dimaksud adalah: (1) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara vertikal maupun horizontal; (2) hubungan antara pihak terkait dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; (3) hubungan antara dua perusahaan dimana pada dua perusahaan tersebut terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; (4) hubungan antara suatu perusahaan dan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (5) hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau (6) hubungan antara suatu perusahaan dan pemegang saham utamanya.
"Anggaran Dasar"	Anggaran Dasar Perseroan per tanggal Informasi Kepada Pemegang Saham ini.
"Bapepam-LK"	Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
"Benturan Kepentingan"	Perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, komisaris, atau pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1).
"Bursa Efek Indonesia" atau "BEI"	PT Bursa Efek Indonesia.
"CFI"	PT Cargill Foods Indonesia, pemegang saham mayoritas Perseroan.
"Daftar Pemegang Saham"	Daftar pemegang saham Perseroan yang dikelola oleh PT Sirca Datapro Perdana sebagai biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
"Dewan Komisaris"	Dewan Komisaris Perseroan.
"Direksi"	Direksi Perseroan.
"Formulir Surat Kuasa"	Formulir Surat Kuasa.
"Harga Penawaran"	Rp4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah).
"HHP" atau "Konsultan Hukum Independen"	Hadiputranto, Hadinoto & Partners, konsultan hukum independen yang ditunjuk oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Go Private dan Rencana Delisting.
"Informasi Kepada Pemegang Saham"	Informasi Kepada Pemegang Saham ini yang ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan, tertanggal 20 Januari 2017, dan perubahannya.
"Notaris"	Mala Mukti, SH, LL.M.
"OJK"	Otoritas Jasa Keuangan.
"Para Pemegang Saham" atau "Pemegang Saham"	pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan.
"Pemegang Saham Independen"	Pemegang saham yang tidak mempunyai Benturan Kepentingan sehubungan dengan suatu Transaksi tertentu dan/atau bukan merupakan Afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai Benturan Kepentingan atas Transaksi tertentu (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1).
"Penawaran Tender"	Penawaran tanpa syarat melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan pembelian atau penukaran dengan efek lainnya yang akan dilakukan oleh CFI. Penawaran tersebut akan dilakukan untuk membeli saham yang dimiliki oleh pemegang saham publik Perseroan sesuai Surat OJK, sesuai dengan POJK No. 54/2015 pada Harga Penawaran.
"Penilai Independen"	Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan, yang telah mendapat izin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan juga terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 09/BL/STTD-P/B/2010 atas nama Rudi M. Safrudin dan No. 09/BL/STTD-P/A/2006 atas nama Pangalian Siahaan, sebagai penilai independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melakukan penilaian atas aset tetap berwujud dan saham Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.
"Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1"	Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
"Peraturan BEI No. I-I"	Peraturan BEI No. I-I, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-308/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004 tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa.
"Perseroan"	PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk., berdomisili di Jl. Raya Surabaya - Malang Km. 43, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67155.
"POJK No. 54/2015"	Peraturan OJK No. 54/POJK.04/2015 tentang Penawaran Tender Sukarela (sebelumnya Peraturan Bapepam-LK No. IX.F.1).
"Rencana Delisting"	Rencana penghapusan pencatatan (delisting) Saham dari Bursa Efek Indonesia sesuai Peraturan BEI No. I-I.
"Rencana Go Private"	Rencana perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.
"Rencana Transaksi"	Terdiri dari Rencana Go Private, Rencana Delisting, dan hal-hal terkait lainnya yang akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh Para Pemegang Saham dalam RUPSLB, termasuk: a. Terkait Rencana Delisting: i. Pengesahan dari Para Pemegang Saham atas penunjukkan Penilai Independen dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen; dan ii. Penghapusan pencatatan Saham di Perseroan dari Bursa Efek Indonesia. b. Terkait Rencana Go Private: i. Pengesahan dari Para Pemegang Saham Independen atas penunjukkan Penilai Independen dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen; dan ii. Perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. c. Penawaran Tender kepada Para Pemegang Saham Publik oleh CFI. d. Perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, terkait perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.
"RUPSLB"	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 28 Februari 2017 dan, jika diperlukan, setiap RUPSLB selanjutnya (pada waktu yang akan ditentukan) sehubungan dengan Rencana Transaksi.
"Saham"	Tiap saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).
"Surat OJK"	Surat dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S-624/D.04/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Rencana Go Private PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.
"Surat Kuasa"	Formulir surat kuasa.
"Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan"	Surat pernyataan yang dibuat oleh Pemegang Saham Independen sehubungan dengan Rencana Go Private.
"Suspensi Perdagangan"	Suspensi perdagangan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan permintaan Perseroan dalam surat tertanggal 12 Agustus 2016.
"Tanggal Pencatatan"	3 Februari 2017, yang merupakan tanggal yang digunakan untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB, yaitu pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat pada tanggal tersebut.
"UUPT"	Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

I. Pendahuluan

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham mengenai Rencana Go Private dan Rencana Delisting. Pelaksanaan rencana ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan berdasarkan aturan mengenai kuorum dan tata cara pengambilan keputusan sebagaimana diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini.

Perseroan menyampaikan surat kepada BEI tanggal 12 Agustus 2016 mengenai Permohonan Suspensi Perdagangan Saham PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. yang memuat rencana Perseroan untuk melakukan Go Private. Pada tanggal berikutnya, BEI melalui pengumuman No. Peng-SPT-00015/BEI.PP3/08-2016, memutuskan untuk menghentikan sementara perdagangan Saham Perseroan di BEI, yang dilakukan terhitung sejak sesi pertama perdagangan efek tanggal 15 Agustus 2016 hingga pengumuman lebih lanjut.

Perseroan menyampaikan surat beserta dokumen pendukung kepada OJK pada tanggal 12 Agustus 2016 sehubungan dengan Rencana Go Private. Berdasarkan surat tersebut, OJK menerbitkan Surat OJK tertanggal 31 Oktober 2016, yang mengatur mengenai pelaksanaan Rencana Go Private. Namun demikian, RUPSLB untuk menyetujui agenda sehubungan dengan rencana Go Private hanya dapat dilaksanakan setelah surat lebih lanjut sebagaimana diminta pada Surat OJK telah diterima oleh OJK dan diumumkan.

A. Maksud dan Tujuan Informasi Kepada Pemegang Saham

Informasi Kepada Pemegang Saham ini disampaikan dengan maksud untuk memberikan kepada Para Pemegang Saham:
- Informasi mengenai Rencana Go Private dan Rencana Delisting;
- Tinjauan atas persyaratan-persyaratan hukum yang harus dipenuhi untuk melaksanakan Rencana Go Private dan Rencana Delisting; dan
- Informasi mengenai tata cara untuk memberikan suara dalam RUPSLB sehubungan dengan Rencana Go Private dan Rencana Delisting.

B. Gambaran Rencana Transaksi

Pada tanggal 20 Januari 2017, Perseroan mengumumkan Rencana Transaksi dengan menerbitkan ringkasan Informasi Kepada Pemegang Saham dan pengumuman akan diselenggarakannya RUPSLB dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Bisnis Indonesia), situs web BEI dan situs web Perseroan. Panggilan untuk menghadiri RUPSLB direncanakan akan diumumkan dalam media yang sama pada tanggal 6 Februari 2017.

RUPSLB untuk menyetujui Rencana Transaksi dijadwalkan pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat di InterContinental Jakarta MidPlaza, Jl. Jendral Sudirman Kav. 10-11, Jakarta, 10220, Indonesia.

Rencana Transaksi meliputi beberapa tahap sebagai berikut:
a. Persetujuan oleh Para Pemegang Saham atas Rencana Delisting:
   i. Pengesahan dari Para Pemegang Saham atas penunjukkan Penilai Independen dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen; dan
   ii. Penghapusan pencatatan Saham di Perseroan dari Bursa Efek Indonesia.
b. Persetujuan oleh Para Pemegang Saham Independen atas Rencana Go Private:
   i. Pengesahan dari Para Pemegang Saham Independen atas penunjukkan Penilai Independen dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen; dan
   ii. Perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.
c. Penawaran Tender kepada Para Pemegang Saham Publik oleh CFI;
d. Persetujuan oleh Para Pemegang Saham atas perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan, yang mencakup perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
e. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan poin (a), (b) dan (d).

Berdasarkan Surat OJK, untuk melindungi kepentingan Para Pemegang Saham publik, pelaksanaan Rencana Go Private harus mendapatkan persetujuan Para Pemegang Saham Independen dalam suatu rapat umum pemegang saham yang secara khusus diadakan dan dihadiri oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 75% jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% jumlah seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen.

Selain itu, berdasarkan Peraturan BEI No. I-I, Rencana Delisting hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham Perseroan.

C. Penawaran Tender dan Harga Penawaran

Jika Rencana Go Private dan/atau Rencana Delisting disetujui dalam RUPSLB, suatu penawaran untuk membeli Saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham publik akan dilakukan melalui Penawaran Tender oleh CFI. Berdasarkan Surat OJK dan POJK No. 54/2015, Harga Penawaran harus lebih tinggi dari harga-harga sebagai berikut:
a. Terkait dengan Go Private, harga pasar tertinggi atas Saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Go Private pada tanggal 20 Januari 2017 (yaitu Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per Saham).
b. Hasil penilaian harga wajar Saham Perseroan yang dihasilkan oleh Penilai Independen (yaitu Rp2.082 (dua ribu delapan puluh dua Rupiah) per Saham).
c. Nilai nominal tiap Saham (yaitu Rp 100,- (seratus Rupiah) per Saham).
d. Harga pembelian saham sebagaimana diatur dalam Peraturan BEI No. I-I, yang mana tertinggi dari harga-harga di bawah ini:
   i. harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama dua tahun terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPSLB di surat kabar pada tanggal 20 Januari 2017 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal Saham sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB menyetujui delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun yang diperhitungkan sebesar harga perdana saham dikali rata-rata tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia untuk 3 (tiga) bulan atau tingkat bunga obligasi pemerintah lain yang setara yang berlaku pada saat ditetapkannya putusan RUPSLB yang menyetujui delisting (yaitu Rp3.135 (tiga ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) per Saham); atau
   ii. hasil penilaian atas harga Saham berdasarkan penilaian Penilai Independen (yaitu Rp2.082 (dua ribu delapan puluh dua Rupiah) per Saham); atau
   iii. nilai nominal Saham (yaitu Rp 100,- (seratus Rupiah) per Saham).
e. Rata-rata harga perdagangan tertinggi Saham Perseroan di pasar reguler dalam jangka waktu satu tahun terakhir sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah) per Saham).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Harga Penawaran sebesar Rp4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham dalam Penawaran Tender adalah:
a. 150,00% lebih tinggi dari harga perdagangan tertinggi atas Saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Go Private pada tanggal 20 Januari 2017 (yaitu Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per Saham);
b. 104,13% lebih tinggi dari hasil penilaian harga atas Saham berdasarkan penilaian Penilai Independen (yaitu Rp2.082 (dua ribu delapan puluh dua Rupiah) per Saham);
c. 4.150,00% lebih tinggi dari tiap nilai nominal Saham (Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham);
d. 35,58% lebih tinggi dari harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di beberapa media pada tanggal 20 Januari 2017 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB menyetujui delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun (yaitu Rp3.135 (tiga ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) per saham);
e. 113,57% lebih tinggi dari rata-rata harga perdagangan tertinggi Saham Perseroan di pasar reguler dalam jangka waktu satu tahun terakhir sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah) per Saham); dan
f. 150,00% lebih tinggi dari harga penutupan saham Perseroan sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per Saham).

Jika Rencana Transaksi disetujui dalam RUPSLB, maka Para Pemegang Saham publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender akan tetap menjadi Pemegang Saham perusahaan tertutup. Dengan demikian, Para Pemegang Saham publik tersebut tidak dapat lagi menjual Sahamnya melalui BEI.

Jika Rencana Delisting disetujui namun Rencana Go Private tidak disetujui atau Perseroan tidak dapat mengadakan RUPSLB untuk menyetujui agenda sehubungan dengan Rencana Go Private, maka Para Pemegang Saham Publik yang tidak bersedia menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender akan tetap menjadi Para Pemegang Saham perusahaan publik yang sudah tidak tercatat di BEI. Dengan demikian, Para Pemegang Saham publik tidak akan dapat memperdagangkan Saham-Sahamnya tersebut melalui BEI.

Sesuai dengan pasal 62 UUPT, Pemegang Saham yang tidak menyetujui Rencana Go Private berhak meminta kepada Perseroan agar Sahamnya dibeli dengan harga wajar. Perseroan memutuskan bahwa Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham yang tidak menyetujui Rencana Go Private dan meminta kepada Perseroan untuk dibeli Sahamnya berdasarkan ketentuan pasal 62 UUPT, akan mendapati Sahamnya dibeli oleh Perseroan dengan harga wajar sesuai dengan penilaian dari Penilai Independen yaitu Rp2.082 (dua ribu delapan puluh dua Rupiah) per Saham.

Apabila Rencana Go Private dan Rencana Delisting tidak disetujui, maka Perseroan akan tetap sebagai perusahaan publik tercatat di BEI.

D. Rekomendasi Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berpendapat bahwa Rencana Go Private dan Rencana Delisting adalah yang terbaik untuk kepentingan Pemegang Saham; oleh karena itu Direksi dan Dewan Komisaris menyarankan agar para Para Pemegang Saham menyetujui seluruh mata acara dalam agenda yang diajukan dalam RUPSLB.

II. Informasi Mengenai Rencana Transaksi

A. Alasan-alasan Diajukannya Rencana Go Private dan Rencana Delisting

Mengingat jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham publik saat ini relatif kecil (yaitu kurang lebih 1,32% (satu koma tiga puluh dua persen) dari modal ditempatkan Perseroan) dan jumlah Pemegang Saham publik saat ini kurang lebih 321 Pemegang Saham, maka Saham Perseroan tersebut tidak secara aktif diperdagangkan dan relatif tidak likuid.

Oleh karena itu, Perseroan mengajukan Rencana Go Private dan Rencana Delisting dengan alasan-alasan sebagai berikut:
a. Saham tidak secara aktif diperdagangkan di BEI dan relatif tidak likuid.
b. Sejalan dengan huruf (a) di atas, oleh karena relatif tidak likuidnya perdagangan Saham Perseroan, tidak mudah bagi Pemegang Saham publik untuk menjual Saham mereka melalui BEI. Dengan Rencana Go Private, diharapkan Pemegang Saham publik akan memiliki kesempatan untuk menjual Saham mereka dengan harga premium.
c. Perseroan tidak melihat perlunya menggalang dana dari para pemegang saham publik.
d. Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan free float dimana 50.000.000 saham dan 7,5% saham Perseroan dimiliki oleh Pemegang Saham bukan pengendali berdasarkan Peraturan BEI No. I-A. Perseroan telah diberikan surat peringatan pada Februari dan Agustus 2016 dan denda sebesar Rp25.000.000 oleh BEI. Setelah melakukan beberapa kali usaha, Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan BEI No. I-A. Apabila Perseroan tetap tercatat di BEI, Perseroan dapat diberikan sanksi lebih lanjut dari BEI, yang dapat berupa pada:
   - denda dengan jumlah yang lebih tinggi, yang dapat memberikan kerugian kepada Para Pemegang Saham Perseroan (termasuk Pemegang Saham publik);
   - suspensi Saham, sehingga tidak ada Pemegang Saham yang dapat menjual Sahamnya di BEI; atau
   - delisting paksa oleh BEI.

B. Manfaat-manfaat Rencana Go Private dan Rencana Delisting

1. Harga Penawaran yang Menarik

Dalam hal Rencana Go Private dan Rencana Delisting disetujui oleh RUPSLB, CFI akan melaksanakan Penawaran Tender untuk membeli Saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham publik dengan Harga Penawaran yang menarik sebesar Rp4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham.

Pernyataan mengenai Penawaran Tender oleh CFI akan diumumkan dalam surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Minimum yang Dapat Ditawarkan Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Harga Penawaran sebesar Rp4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham adalah harga yang secara signifikan lebih menarik dibandingkan harga penawaran awal yang disyaratkan dalam Surat OJK dan Peraturan BEI No. I-I. Informasi lebih lanjut sehubungan dengan harga penawaran yang disyaratkan dapat ditemukan dalam Bab I.C Informasi Kepada Pemegang Saham ini.

Harga Penawaran sebesar Rp4.250 (empat ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per Saham dalam Penawaran Tender adalah:
- 150,00% lebih tinggi dari harga perdagangan tertinggi atas Saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Go Private pada tanggal 20 Januari 2017 (yaitu Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per Saham);
- 104,13% lebih tinggi dari hasil penilaian harga atas Saham berdasarkan penilaian Penilai Independen (yaitu Rp2.082 (dua ribu delapan puluh dua Rupiah) per Saham);
- 4.150,00% lebih tinggi dari tiap nilai nominal Saham (yaitu Rp100 (seratus Rupiah) per Saham);
- 35,58% lebih tinggi dari harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama dua tahun terakhir sebelum tanggal pengumuman RUPSLB di surat kabar pada tanggal 20 Januari 2017 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB menyetujui delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun (yaitu Rp3.135 (tiga ribu seratus tiga puluh lima Rupiah) per Saham);
- 113,57% lebih tinggi dari rata-rata harga perdagangan tertinggi Saham Perseroan di pasar reguler dalam jangka waktu satu tahun terakhir sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp1.990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah) per Saham); dan
- 150,00% lebih tinggi dari harga penutupan Saham Perseroan sebelum Suspensi Perdagangan (yaitu Rp1.700 (seribu tujuh ratus Rupiah) per Saham).

ii. Keuntungan Dibandingkan dengan Harga Perdagangan Historis

Keuntungan dari harga Penawaran Tender dibandingkan dengan harga perdagangan historis sebelum suspensi perdagangan ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DIPERSIAPKAN TERKAIT DENGAN RENCANA PERUBAHAN STATUS PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK. ("PERSEROAN") DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP ("RENCANA GO PRIVATE") DAN RENCANA DELISTING SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA ("RENCANA DELISTING"). INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI SANGAT PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

DALAM RANGKA MELINDUNGI KEPENTINGAN PARA PEMEGANG SAHAM PUBLIK, RENCANA GO PRIVATE AKAN DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN SURAT KETUA OTORITAS JASA KEUANGAN NO. S-624/D.04/2016 TANGGAL 31 OKTOBER 2016 PERIHAL RENCANA GO PRIVATE PT SORINI AGRO ASIA CORPORINDO TBK. ("SURAT OJK"). MESKIPUN DEMIKIAN, RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM UNTUK MENYETUJUI AGENDA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA GO PRIVATE HANYA DAPAT DILAKUKAN APABILA SURAT LEBIH LANJUT YANG DIRUJUK DI DALAM SURAT OJK TELAH DITERBITKAN OLEH OJK DAN TELAH DILAKSANAKAN. SELANJUTNYA, RENCANA DELISTING AKAN DILAKUKAN SESUAI DENGAN PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA NO. I-I.

JIKA RENCANA DELISTING DISETUJUI NAMUN RENCANA GO PRIVATE TIDAK DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ATAU PERSEROAN TIDAK DAPAT MENGADAKAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM UNTUK MENYETUJUI AGENDA SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA GO PRIVATE, PERSEROAN HANYA AKAN MELANJUTKAN RENCANA DELISTING, SESUAI DENGAN PERATURAN BURSA EFEK INDONESIA NO. I-I.

Jika Anda ragu mengenai aspek apapun dari Informasi Kepada Pemegang Saham ini atau mengenai tindakan yang harus Anda ambil, maka Anda dapat berkonsultasi dengan wakil perantara pedagang efek Anda, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan atau penasehat profesional lainnya.

Jika Anda telah menjual Saham Anda di Perseroan, maka Anda harus segera menyerahkan Informasi Kepada Pemegang Saham ini secara langsung kepada pembeli Saham Anda atau kepada wakil perantara pedagang efek atau agen melalui siapa Anda melaksanakan penjualan.

PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.
Kegiatan Usaha
Industri, perdagangan dan jasa umum
Berkedudukan di Kabupaten Pasuruan, Indonesia
Head Office
Jl. Raya Surabaya-Malang Km. 43, Desa Ngerong,
Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67155
+62 343 [illegible]

DOKUMEN INI MERUPAKAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK:
(i) MENGHAPUS PENCATATAN (DELISTING) SAHAM-SAHAM PERSEROAN DARI BURSA EFEK INDONESIA;
(ii) MENGUBAH STATUS PERSEROAN DARI PERUSAHAAN TERBUKA MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP (GO PRIVATE); DAN
(iii) MENGUBAH ANGGARAN DASAR PERSEROAN.

Pengumuman mengenai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") diumumkan pada tanggal 20 Januari 2017 pada dua surat kabar berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Bisnis Indonesia), situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Panggilan untuk menghadiri RUPSLB direncanakan akan diumumkan dalam media yang sama pada tanggal 6 Februari 2017. RUPSLB akan diadakan pada tanggal 28 Februari 2017 pada pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat di InterContinental Jakarta MidPlaza, Jl. Jendral Sudirman Kav. 10-11, Jakarta, 10220, Indonesia.

Jika Anda tidak dapat menghadiri RUPSLB, maka Anda dianjurkan menandatangani serta mengembalikan Formulir Surat Kuasa dan, sebagaimana diperlukan, Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan sehubungan dengan Rencana Go Private kepada Sekretaris Perusahaan (Edwin Rosadi) di Wisma 46 Kota BNI, 28th Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav. 1 Jakarta, 10220. Asli dari Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan, sebagaimana diperlukan, sehubungan dengan Rencana Go Private, yang telah Anda tandatangani, harus sudah diterima oleh Perseroan paling lambat pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA BERSAMA-SAMA MAUPUN SENDIRI-SENDIRI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN, SETELAH MEMPELAJARI DENGAN SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA, TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN SEHINGGA DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2017

Sumber: Bloomberg, berdasarkan harga penutupan dengan fungsi PX_LAST

Secara ringkas, premium yang ditawarkan dibandingkan dengan harga historis perdagangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Keterangan	Referensi Harga (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Premium yang ditawarkan (%)
1	Harga perdagangan tertinggi atas Saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Go Private pada tanggal 20 Januari 2017	1.700	4.250	150,00
2	Harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di surat kabar pada tanggal 20 Januari 2017 setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB yang menyetujui delisting, ditambah premi berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun	3.135	4.250	35,58
3	Hasil penilaian harga wajar Saham berdasarkan penilaian Penilai Independen	2.082	4.250	104,13
4	Nilai nominal setiap Saham	100	4.250	4.150,00
5	Harga penutupan Saham Perseroan sebelum Suspensi Perdagangan pada tanggal 12 Agustus 2016	1.700	4.250	150,00
6	Harga penutupan perdagangan rata-rata Saham Perseroan dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum Suspensi Perdagangan	1.805	4.250	121,81
7	Rata-rata harga perdagangan tertinggi Saham Perseroan di pasar reguler dalam jangka waktu satu tahun terakhir sebelum Suspensi Perdagangan	1.990	4.250	113,57
8	Harga penutupan perdagangan rata-rata Saham Perseroan dalam jangka waktu dua tahun sebelum Suspensi Perdagangan	2.223	4.250	91,18
9	Harga penutupan perdagangan rata-rata Saham Perseroan dalam jangka waktu lima tahun sebelum Suspensi Perdagangan	1.908	4.250	122,75
10	Harga akuisisi CFI terhadap Perseroan	3.500	4.250	21,43

iii. Keuntungan Dibandingkan dengan Transaksi Go Private yang Dilakukan Emiten Lain

Sebagai informasi, berikut kami sampaikan tabel perbandingan premium dari harga penawaran di beberapa transaksi Go Private yang dilakukan emiten non-keuangan sebelumnya di Indonesia dalam 10 tahun terakhir:

Premium Harga Penawaran	PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.	PT Merck Sharp Dohme Pharma Tbk	PT Sari Husada Tbk	PT Dynaplast Tbk	PT Alfa Retailindo Tbk	PT Aqua Golden Mississippi Tbk
Premium dari harga perdagangan tertinggi atas Saham di BEI dalam jangka waktu 90 hari terakhir sebelum pengumuman Rencana Go Private	150,00 %	244,83%	63,75%	20,00%	87,50%	104,25%
Premium dari harga perdagangan tertinggi di pasar reguler selama dua tahun terakhir sebelum tanggal iklan pemberitahuan RUPSLB di surat kabar setelah memperhitungkan faktor penyesuaian akibat perubahan nilai nominal sejak dua tahun terakhir hingga RUPSLB yang menyetujui delisting, ditambah premium berupa tingkat pengembalian investasi selama dua tahun	35,58%	129,03%	0,84%	0,13%	37,49%	103,43%
Premium dari hasil penilaian harga wajar Saham berdasarkan penilaian Penilai Independen	104,13 %	116,75%	86,88%	41,48%	72,94%	124,79%
Premium dari harga perdagangan terakhir dari Saham sebelum tanggal suspensi	150,00%	34,83%	63,75%	28,57%	87,50%	104,25%

Sumber: Keterbukaan informasi dari masing-masing perusahaan yang diterbitkan atas yang tersedia bagi publik.

2. Pembayaran Komisi kepada Perantara Perdagangan Efek (broker/pialang) oleh CFI

CFI akan membayar seluruh biaya-biaya yang terkait dengan pembelian Penawaran Tender, termasuk komisi transaksi melalui BEI dan biaya KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) namun tidak termasuk pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan kepada Pemegang Saham sebagai akibat penjualan Sahamnya dalam Penawaran Tender.

3. Konsekuensi Pajak

Pemegang Saham publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (scripless) pada saat Penawaran Tender hanya akan dikenakan pungutan pajak final sebesar 0,1% dari hasil penjualan. [illegible]

SELURUH PEMEGANG SAHAM DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN PENASEHAT PAJAK MASING-MASING UNTUK MENENTUKAN KONSEKUENSI PAJAK YANG MUNGKIN TIMBUL SEHUBUNGAN DENGAN PENJUALAN SAHAM MEREKA DI PERSEROAN.

C. Pendapat Konsultan Independen atas Usulan Rencana Transaksi

1. Tinjauan Umum

Perseroan telah menunjuk konsultan-konsultan independen berikut ini untuk memberikan pendapat mereka masing-masing sehubungan dengan Rencana Go Private dan Rencana Delisting.

2. Pendapat dari Konsultan Hukum

Direksi Perseroan telah menunjuk HHP sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan Rencana Transaksi. Di bawah ini adalah ringkasan Pendapat Dari Segi Hukum:
a. Berdasarkan Surat OJK, untuk melindungi kepentingan Pemegang Saham publik, Rencana Go Private harus mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Independen melalui RUPSLB dengan ketentuan sebagai berikut:
   (i) dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 75% dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% dari seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
   (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud huruf (i) di atas tidak terpenuhi, maka RUPSLB yang kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 75% dari seluruh Saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah Saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir;
   (iii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (ii) di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, Perseroan dapat mengadakan RUPSLB independen yang ketiga dengan ketentuan RUPS independen ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK.
b. Berdasarkan Peraturan BEI No. I-I, Rencana Delisting harus mendapat persetujuan RUPSLB.
c. Setelah RUPSLB menyetujui Rencana Go Private dan Rencana Delisting, CFI selaku pemegang saham mayoritas Perseroan telah bersedia untuk melakukan Penawaran Tender dengan Harga Penawaran.
d. Berdasarkan Pasal 62 UUPT, Pemegang Saham yang tidak menyetujui Rencana Go Private berhak meminta kepada Perseroan agar Sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.
e. Perubahan status Perseroan menjadi perusahaan tertutup akan menjadi efektif dengan dipenuhinya persyaratan di bawah ini:
   (i) RUPSLB telah menyetujui Rencana Go Private, termasuk perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
   (ii) RUPSLB telah menyetujui Rencana Delisting;
   (iii) Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disetujui oleh RUPSLB dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diberitahukan kepada OJK;
   (iv) Jumlah Pemegang Saham Perseroan setelah Penawaran Tender tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak.
f. Setelah Perseroan menjadi perusahaan tertutup, maka Para Pemegang Saham yang tidak menjual Sahamnya dalam Penawaran Tender akan tetap menjadi Pemegang Saham Perseroan yang telah menjadi perusahaan tertutup.

3. Pendapat dari Penilai Independen

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjadi perusahaan tertutup dan menghapus pencatatan saham-saham Perseroan dari BEI (rencana delisting) adalah Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas aset tetap berwujud dan saham Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.

a. Laporan Penilaian Aset Perseroan dan anak perusahaan ("Penilaian Aset"), dengan ringkasan sebagai berikut:
   (i) Obyek: Obyek penilaian dari aset untuk kepentingan Perseroan, meliputi tanah, bangunan dan sarana pelengkap, mesin-mesin serta peralatan serta kendaraan dan alat berat, yang terletak di 9 lokasi.
   (ii) Tujuan: Maksud dan tujuan dari penugasan ini adalah untuk menentukan Nilai Wajar dari obyek penilaian per tanggal 30 September 2016 dengan tujuan Perseroan untuk menjadi perusahaan tertutup dan menghapus pencatatan saham Perseroan dari BEI.
   (iii) Tanggal Penilaian: Tanggal penilaian ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan sesuai dengan Surat Penawaran No. RSR-K / P-A / FA / 201116.08 tanggal 20 November 2016 yaitu cut off date 30 September 2016, sehingga penilaian ditetapkan tanggal 30 September 2016. Inspeksi/survey properti di lapangan sendiri dilaksanakan pada tanggal 27 - 30 Desember 2016.
   (iv) Asumsi-asumsi dan Kondisi-kondisi
   (v) Pendekatan Dan Metodologi Penilaian
   (vi) Kesimpulan Nilai: Berdasarkan Standar Penilaian Indonesia (SPI) 2015, dan dengan mempertimbangkan seluruh informasi yang relevan serta mengamati kondisi pasar makro perekonomian Indonesia yang ada, maka Penilai Independen berpendapat sesuai dengan asumsi-asumsi, syarat-syarat dan/atau pembatasan-pembatasan tertentu, serta Penilai Independen mengasumsikan bahwa semua data dan informasi yang Penilai Independen terima adalah benar dan akurat, bahwa Nilai Wajar atas obyek penilaian tersebut pada tanggal 30 September 2016 adalah sebesar Rp2.083.464.000.000,00 [illegible].
b. Laporan Penilaian Saham Perseroan dan anak perusahaan ("Penilaian Saham"), dengan ringkasan sebagai berikut:
   (i) Obyek: Obyek dalam Penilaian Saham ini adalah 100% saham Perseroan dan anak perusahaan per tanggal 30 September 2016.
   (ii) Tujuan: Tujuan penilaian ini untuk memperkirakan Nilai Pasar Wajar dari 100% saham Perseroan dan anak perusahaan per tanggal 30 September 2016, sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjadi perusahaan tertutup dan menghapus pencatatan (delisting) saham-saham Perseroan dari BEI.
   (iii) Tanggal Penilaian: Penilaian Saham ini dilakukan pada tanggal 30 September 2016, parameter dan laporan keuangan yang digunakan dalam analisis didasarkan pada data per tanggal 30 September 2016 yang telah diaudit.
   (iv) Asumsi-asumsi dan Kondisi-kondisi Pembatas
   (v) Pendekatan Dan Metodologi Penilaian
   (vi) Kesimpulan Nilai: Dengan menggunakan pendekatan pendapatan, pendekatan pasar dan pendekatan aset, maka menurut pendapat Penilai Independen, Nilai Pasar Wajar 100% Saham Perseroan dan anak perusahaan per tanggal 30 September 2016 (dengan jumlah saham sebanyak 918.586.250 saham) adalah sebesar Rp1.912.252.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus dua belas miliar dua ratus lima puluh dua juta Rupiah) atau setara dengan Rp2.082,00 (dua ribu delapan puluh dua Rupiah) per saham.

D. Rekomendasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berpendapat bahwa Rencana Go Private dan Rencana Delisting adalah pilihan yang terbaik untuk kepentingan Pemegang Saham publik setelah:
- mempertimbangkan alasan diajukannya Rencana Go Private dan Rencana Delisting (Bab II.A);
- mempertimbangkan manfaat Rencana Go Private dan Rencana Delisting terhadap Para Pemegang Saham publik (Bab II.B); dan
- mempelajari pendapat-pendapat dari para konsultan independen (Bab II.C).

Karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris merekomendasikan agar Para Pemegang Saham menyetujui seluruh hal dalam agenda yang diajukan dalam RUPSLB.

Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB dianjurkan memberikan suara dengan melengkapi Formulir Surat Kuasa. Formulir Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani harus disampaikan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan paling lambat tanggal 24 Februari 2017 dengan alamat sebagai berikut:

PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.
Wisma 46 Kota BNI, 28th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 1
Jakarta, 10220
+62 21 29240100
U.p.: Edwin Rosadi
Sekretaris Perusahaan

III. Informasi Mengenai Perseroan

A. Riwayat Perseroan

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 7 Februari 1983 dan Akta No. 17 tanggal 14 September 1983, keduanya dibuat dihadapan Soetrisno Kusumo, SH., notaris di Surabaya. [illegible]

Pada saat Informasi Kepada Pemegang Saham ini diterbitkan, kantor pusat Perseroan berkedudukan di Jl. Raya Surabaya - Malang Km. 43, Desa Ngerong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67155.

B. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan adalah salah satu penghasil sorbitol utama di dunia. [illegible]

C. Anak Perusahaan Perseroan

Perseroan mempunyai kepemilikan di PT Sorini Towa Berlian Corporindo (STBC), suatu perseroan usaha patungan yang berlokasi di Jawa Timur dengan usaha utama produksi sirup dan bubuk sorbitol. STBC didirikan pada tahun 1994 sebagai kemitraan antara Perseroan dan Mitsubishi Shoji Foodtech Co., Ltd Jepang. STBC memulai produksi komersialnya pada tahun 1996. Perseroan memiliki 50,1% saham di STBC, yang mana sebagian besar produknya diekspor ke Jepang.

Nama	Kepemilikan (%)	Lokasi	Bidang Usaha	Status Operasional
PT Sorini Towa Berlian Corporindo	50,1%	Jawa Timur	Produksi Sorbitol dan Bubuk	Beroperasi

D. Tinjauan Industri

[illegible]

E. Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Risalah Rapat Mengenai Perubahan Anggaran Dasar No. 86 tanggal 24 November 2015 yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., notaris di Jakarta, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar	Rp360.000.000.000,-
Modal ditempatkan dan disetor penuh	Rp82.521.125.000,-
Saham portepel	2.674.788.750 Saham

Modal dasar terbagi atas 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta) Saham, tiap Saham dengan harga nominal Rp 100,- (seratus Rupiah).

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham, susunan Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 16 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Nilai Nominal per saham (Rp)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Jumlah Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
Modal Dasar	**3.600.000.000**	100	**360.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**825.211.250**	100	**82.521.125.000**	**100,00**
1. PT Cargill Foods Indonesia	806.336.790	100	80.633.679.000	97,96
2. Publik	12.249.460	100	1.224.946.000	1,32
3. Saham Treasury	6.625.000	100	662.500.000	0,72
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	825.211.250	100	**82.521.125.000**	**100,00**
Saham dalam Portepel	**2.674.788.750**	100	**267.478.875.000**	

F. Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 81 tanggal 29 November 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M., susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama
(Komisaris Independen) : Hiyomari Tjager
Komisaris : Fransisca Veronika Hutauruk

DIREKSI
Presiden Direktur : Sunil Kumar Dhoka
Direktur : Daniel Sallasawi
Direktur Independen : Fanny Husedi Leyantara

G. Struktur Organisasi

PT Cargill Foods Indonesia 97,96% — Publik 1,32% — Saham Treasury 0,72% → Perseroan

H. Ikhtisar Informasi Keuangan

Berikut adalah ikhtisar dari posisi dan hasil keuangan Perseroan yang angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan periode 4 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2016 dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang berakhir pada setiap tanggal 31 Mei tahun 2016, 2015, 2014, 2013 dan 2012, yang telah diaudit oleh Siddharta, Widjaja & Rekan, dengan opini yang wajar tanpa pengecualian, dalam juta rupiah kecuali disebut secara lain:

Keterangan	2016 per 30 September	2015 per 31 Mei	2015 per 31 Mei	2014 per 31 Mei	2013 per 31 Mei	2012 per 31 Mei
Hasil Keuangan						
Pendapatan Bersih	788.115	2.418.880	2.506.880	2.132.090	2.048.023	1.720.500
Laba Bruto	124.048	352.181	439.706	380.311	369.885	228.598
Laba Usaha	36.277	123.843	215.071	222.501	172.693	(25.938)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	16.060	78.289	201.717	222.034	168.380	(44.278)
Laba						
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perseroan	(3.021)	7.436	104.726	132.402	103.362	(60.883)
Kepentingan Non Pengendali	15.508	44.788	40.614	35.655	29.501	16.138
Total Laba	12.487	52.224	145.340	168.057	132.863	(44.745)
Neraca Keuangan						
Aset Lancar	1.066.191	1.285.261	1.155.892	872.075	834.054	666.472
Aset Tidak Lancar	1.554.709	1.545.616	1.075.517	696.097	550.453	645.804
Total Aset	2.620.900	2.830.877	2.231.409	1.568.187	1.384.507	1.312.276
Liabilitas Jangka Pendek	1.441.697	1.627.306	1.042.410	622.008	484.599	580.940
Liabilitas Jangka Panjang	55.100	57.055	64.276	48.913	50.170	30.399
Ekuitas yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perseroan	980.831	983.948	978.808	878.907	738.618	647.948
Kepentingan Non Pengendali	143.272	162.668	145.915	118.339	81.120	52.989
Total Ekuitas	1.124.103	1.146.516	1.124.723	997.246	819.738	700.937
Total Liabilitas dan Ekuitas	2.620.900	2.830.877	2.231.409	1.568.187	1.384.507	1.313.276

IV. Rapat Umum Pemegang Saham

A. Latar Belakang

RUPSLB mengenai Rencana Transaksi akan diadakan pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat di InterContinental Jakarta MidPlaza, Jl. Jendral Sudirman Kav. 10-11, Jakarta, 10220, Indonesia.

Pengumuman mengenai RUPSLB, beserta dengan ringkasan Informasi Kepada Pemegang Saham, diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2017 dalam dua surat kabar harian berbahasa Indonesia (Investor Daily dan Bisnis Indonesia), situs web BEI dan situs web Perseroan.

Panggilan untuk menghadiri RUPSLB direncanakan akan diumumkan dalam media yang sama pada tanggal 6 Februari 2017.

Para Pemegang Saham yang berhak menghadiri RUPSLB adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Tanggal Pencatatan.

B. Agenda untuk RUPSLB

Agenda untuk RUPSLB adalah sebagai berikut:
1. Agenda Pertama: Persetujuan atas Rencana Delisting, yang meliputi:
   a. Pengesahan oleh Para Pemegang Saham atas penunjukkan Penilai Independen dan hasil penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen;
   b. Penghapusan pencatatan Saham Perseroan dari BEI; dan
   c. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Delisting.
2. Agenda Kedua: Persetujuan atas Rencana Go Private, yang meliputi:
   a. Pengesahan dari Para Pemegang Saham atas penunjukkan Penilai Independen dan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen;
   b. Perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
   c. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan Rencana Go Private.
3. Agenda Ketiga: Bergantung pada persetujuan atas Agenda Kedua, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Agenda Pertama dan Ketiga TIDAK mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen. Sementara itu, Agenda Kedua mensyaratkan persetujuan dari Para Pemegang Saham Independen.

Sebagaimana dijelaskan pada Bab II.D di atas, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berpendapat bahwa Rencana Go Private dan Rencana Delisting adalah pilihan yang terbaik untuk kepentingan Para Pemegang Saham, oleh karena itu Direksi dan Dewan Komisaris menyarankan agar para Pemegang Saham dapat memberikan persetujuan atas seluruh mata acara dalam agenda yang diajukan dalam RUPSLB.

C. Persyaratan-Persyaratan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku untuk RUPSLB

Berdasarkan (i) Surat OJK, (ii) Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) Peraturan BEI No. I-I, prosedur untuk menyetujui keputusan atas agenda yang akan dipertimbangkan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut:

Agenda/Keputusan Pertama: Persetujuan atas Rencana Delisting
(i) Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sesuai dengan Pasal III.2.1.4.3 Peraturan BEI No. I-I, yang menentukan nilai pasar wajar berdasarkan penilaian yang dibuat oleh Penilai Independen yang terdaftar di OJK dan ditunjuk oleh Perseroan atau CFI sebagai pihak yang melakukan Penawaran Tender untuk disetujui oleh RUPSLB.
(ii) RUPSLB harus dihadiri oleh lebih dari 50% dari keseluruhan modal ditempatkan Perseroan dengan hak suara sah dan disetujui oleh lebih dari 50% bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB.

Agenda/Keputusan Kedua: Persetujuan atas Rencana Go Private
Persyaratan yang perlu dipenuhi adalah sesuai dengan Surat OJK. RUPSLB harus dihadiri oleh Para Pemegang Saham Independen mewakili lebih dari 75% seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju yang diberikan oleh Para Pemegang Saham Independen mewakili lebih dari 50% dari seluruh Saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen.

Agenda/Keputusan Ketiga: Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
(i) Sesuai dengan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, RUPSLB harus dihadiri atau diwakili oleh Para Pemegang Saham atau perwakilannya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh Saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara yang sah; dan
(ii) Keputusan adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh saham dalam RUPSLB.

Persyaratan Kuorum
Apabila kuorum dalam RUPSLB untuk mengambil keputusan atas Rencana Go Private tidak terpenuhi, maka RUPSLB kedua dan ketiga harus dilaksanakan sesuai dengan Surat OJK, yaitu sebagai berikut:
(i) RUPSLB Kedua
RUPSLB yang kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 75% seluruh saham dengan hak suara sah yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari Para Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% jumlah saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Independen yang hadir.
(ii) RUPSLB Ketiga
Dalam hal kuorum RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPSLB ketiga, jumlah suara setuju untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.

D. Tindakan-tindakan yang Perlu Dilakukan oleh Para Pemegang Saham

Di bawah ini adalah tata cara untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB dimana Para Pemegang Saham hadir secara langsung ataupun diwakili oleh kuasa.

1. Untuk Para Pemegang Saham yang menghadiri RUPSLB

Untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB, Para Pemegang Saham wajib melakukan pendaftaran sebelum RUPSLB dimulai. Untuk keperluan pendaftaran, Para Pemegang Saham wajib memperlihatkan:
(i) bukti kartu identitas yang sah; dan
(ii) Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham manapun yang merupakan Pemegang Saham Independen.

RUPSLB akan diadakan pada tanggal 28 Februari 2017 at 13.00 Waktu Indonesia Barat, di alamat berikut ini:
InterContinental Jakarta MidPlaza, Jl. Jendral Sudirman Kav. 10-11, Jakarta, 10220, Indonesia.
Mohon diperhatikan bahwa tata tertib RUPSLB wajib dipatuhi oleh seluruh Pemegang Saham yang hadir dalam RUPSLB.

2. Untuk Pemegang Saham yang tidak menghadiri RUPSLB

Para Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri RUPSLB dianjurkan memberikan suara dengan melengkapi Formulir Surat Kuasa dan, sebagaimana diperlukan, Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan.

Seluruh Formulir Surat Kuasa dan Surat Pernyataan Tidak Ada Benturan Kepentingan sehubungan dengan Rencana Go Private yang telah dilengkapi dan ditandatangani harus disampaikan kepada, dan telah diterima oleh, Sekretaris Perusahaan Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB (23 Februari 2017) pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dengan alamat sebagai berikut:

PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.
Wisma 46 Kota BNI, 28th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 1
Jakarta, 10220
+62 21 29240100
U.p.: Edwin Rosadi
Sekretaris Perusahaan

V. Daftar Tanggal-Tanggal Penting Sehubungan dengan Rencana Transaksi

Perkiraan tanggal-tanggal penting sehubungan dengan Rencana Transaksi adalah sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Tanggal
1	Pengumuman dalam dua surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan mengenai rencana untuk mengadakan RUPSLB	20 Januari 2017
2	Pengumuman dalam dua surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan mengenai ringkasan Informasi Kepada Pemegang Saham kepada Pemegang Saham	20 Januari 2017
3	Tanggal Pencatatan untuk menentukan Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB	3 Februari 2017
4	Pengumuman dalam dua surat kabar harian, situs web BEI dan situs web Perseroan mengenai panggilan untuk menghadiri RUPSLB	6 Februari 2017
5	RUPSLB	28 Februari 2017
6	Pengumuman dalam dua surat kabar harian mengenai hasil RUPSLB	2 Maret 2017
7	Penyampaian dokumen-dokumen terkait dengan Pernyataan Penawaran Tender kepada OJK, BEI dan Perseroan	7 Maret 2017
8	Pengumuman dalam dua surat kabar harian mengenai Rencana Penawaran Tender	7 Maret 2017
9	Perkiraan tanggal efektif Pernyataan Penawaran Tender dari OJK	4 April 2017
10	Perkiraan tanggal pengumuman dalam dua surat kabar harian mengenai perbaikan terhadap Pernyataan Penawaran Tender (jika ada)	5 April 2017
11	Perkiraan Periode Penawaran Tender	6 April - 5 Mei 2017
12	Perkiraan tanggal pembayaran	17 Mei 2017
13	Perkiraan permohonan delisting kepada BEI	5 Juni 2017
14	Perkiraan persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar Perseroan	19 Juni 2017

VI. Informasi Lain

Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi dan Informasi Kepada Pemegang Saham ini, dapat menghubungi pihak berikut:

PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk.
Wisma 46 Kota BNI, 28th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 1
Jakarta, 10220
+62 21 29240100
U.p.: Edwin Rosadi
Sekretaris Perusahaan